



PUTUSAN
Nomor 1857 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

- I. **Sdri. CHRISANTI RETTY RATNAWATI**, bertempat tinggal di Kompleks Perikanan RT 003 RW 001, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Gabriel Kou, S.H., Advokat pada Law Office Gabriel Kou, S.H., & Partners, beralamat di Jalan Anggrek, Ruteng, Flores, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2016;
- II. 1. **H. MUHAMAD A. ADAM DJUDJE**, bertempat tinggal di samping Mesjid Dusun Cempa, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
2. **Sdr. ANTONIUS HANTAM**;
3. **KONSTANTINUS JAKA BUSTALEN alias ALEN HANTAM**;
Nomor 2 dan 3 bertempat tinggal di Gang Pengadilan, Labuan Bajo, Desa Gorontalo, RT 00/RW 00, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
Ketiganya dalam hal ini memberi kuasa kepada Siprianus Nggangu, S.H., dan kawan Advokat pada Siprianus Nggangu, S.H., Marselinus Suliman, S.H. & Partners, beralamat di Waso, Kelurahan Waso, Kecamatan Langke Rembong, Ruteng-Flores, berdasar Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2016, kemudian memberikan kuasa substitusi

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 1857 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Lambertus Sedus, S.H., Advokat, beralamat di Wae Kesambi, RT 010/RW 002, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 18 Januari 2018;

Pemohon Kasasi I, II;

L a w a n

AGNES M. MANGGOL, bertempat tinggal di di RT 001 RW 001, Pasar Baru, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
Termohon Kasasi;

D a n

KEMENTERIAN ATR/BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI cq. KAKANWIL ATR & BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI NTT cq. KEPALA KANTOR ATR & BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN MANGGARAI BARAT DI LABUAN BAJO;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa tanah yang terletak di RT 05, Lingkungan II Bukit Goro Silatey, seluas 2100 m² (dua ribu sertus meter persegi) atas nama Penggugat (Agnes M Manggol) Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai-Barat adalah sah milik Penggugat dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah selatan: berbatasan dengan FinasTanis/Bpk Nainggolan S.H.;

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 1857 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah utara: berbatasan dengan tanah milik Mathias Djehadan;

Sebelah timur: berbatasan dengan rencana jalan;

Sebelah barat: berbatasan dengan rencana jalan;

3. Menyatakan hukum bahwa surat yang di keluarkan oleh Ketua Adat/ Fungsionaris Ulayat Nggorang pada tanggal 27 Juli 1990 dan Surat Keterangan Pengukuhan tanggal 26 Mei 2016 serta Surat Keterangan Kepemilikan atas tanah tersebut dari kelurahan Labuan Bajo adalah sah milik Penggugat;
4. Menyatakan bahwa apapun bentuk alas hak atau surat-surat yang dikeluarkan atau dibuat oleh Tergugat I untuk kepentingan Tergugat II, Tergugat III untuk permohonan atau pengajuan permohonan sertifikat kepada Turut Tergugat atas tanah malik Penggugat tersebut adalah tidak sah dan sebagai bentuk perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan hukum bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 1810 Tahun 2009 dan Nomor 2200 Tahun 2014 atas nama Tergugat IV (Chrisanti Retty Ratnawati) yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat adalah batal demi hukum/cacat hukum;
6. Menyatakan hukum bahwa Para Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menjualbelikan tanah milik Penggugat yang telah diberikan dan diserahkan oleh Tua Adat yang sah;
7. Menyatakan secara hukum sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*);
8. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah perbuatan melawan hukum yang memalsukan surat-surat dan dokumen untuk melakukan pengajuan permohonan penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 1810 Tahun 2009 dan Nomor 2200 Tahun 2014 atas nama yang sama Tergugat IV (Chrisanti Retty Ratnawati) dengan mengelabui tanah Penggugat sebagai pemilik sah;

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 1857 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat I menata ulang atau menjual, mengalihkan dan atau memindah tangankan atas tanah milik Penggugat kepada Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum;
10. Memerintahkan kepada Para Tergugat I sampai IV dan Turut Tergugat untuk menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat secara sukarela, aman dan tanpa syarat, dan bila perlu dengan bantuan pihak kepolisian;
11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara ini dan menggantikan kerugian Penggugat akibat timbulnya perkara ini sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
12. Menghukum para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat untuk membalik nama Sertipikat Hak Milik Nomor 1810 Tahun 2009 dan Nomor 2200 Tahun 2014 atas nama Tergugat IV (Chrisanti Retty Ratnawati) menjadi nama Penggugat (Agnes M Manggol) sebagai pemilik sah atas tanah tersebut;
13. Menghukum Para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat untuk menggantikan semua kerugian biaya Penggugat baik materil maupun inmateril hingga timbulnya perkara ini;

Dan

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon untuk diputuskan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Tergugat I:

1. Eksepsi kompetensi absolut (*exceptie van onbeveogheid*);
2. Gugatan kabur (*obscuur libel*);
3. Subyek Tergugat kurang lengkap (*plurium litis consortium*);
4. Eksepsi *error in persona* dalam bentuk keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat;

Tergugat II:

1. Eksepsi kompetensi absolut (*exceptie van onbeveogheid*);
2. Gugatan kabur (*obscuur libel*);

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 1857 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Subyek Tergugat kurang lengkap (*plurium litis consortium*);
4. Eksepsi *error in persona* dalam bentuk keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat;

Tergugat III:

1. Eksepsi kompetensi absolut (*exceptie van onbeveogheid*);
2. Gugatan kabur (*obscuur libel*);
3. Subyek Tergugat kurang lengkap (*plurium litis consortium*);

Tergugat IV:

1. Gugatan kabur (*obscuur libel*);

Turut Tergugat:

1. Gugatan menjadi tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Negeri Labuan Bajo dengan Putusan Nomor 19/Pdt.G/2016/PN Lbj tanggal 31 Mei 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.236.000,00 (dua juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Kemudian Putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang dengan Putusan Nomor 130/PDT/2017/PT KPG tanggal 15 November 2017, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 19/Pdt.G/2016/PN. Lbj tanggal 31 Mei 2017, khususnya pokok perkara yang diajukan banding tersebut;

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi dari Terbanding I, II, III, IV semula Tergugat I, II, III, IV dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat;

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 1857 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa tanah yang terletak di RT 05, Lingkungan II, Bukit Goro Silatey seluas 2100 m² (dua ribu seratus meter persegi) atas nama Penggugat (Agnes M Manggol) Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai-Barat dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah selatan : berbatasan dengan FinasTanis/Bpk Nainggolan S.H.;
Sebelah utara: berbatasan dengan tanah milik Mathias Djehadan;
Sebelah timur: berbatasan dengan rencana jalan;
Sebelah barat: berbatasan dengan rencana jalan;
Adalah sah milik Pembanding semula Penggugat (Agnes M Manggol);
3. Menyatakan hukum bahwa surat yang di keluarkan oleh Ketua Adat/ Fungsionaris Ulayat Nggorang pada tanggal 27 Juli 1990 dan Surat Keterangan Pengukuhan tanggal 26 Mei 2016 serta Surat Keterangan Kepemilikan atas tanah tersebut dari kelurahan Labuan bajo adalah sah milik Pembanding semula Penggugat;
4. Menyatakan bahwa apapun bentuk alas hak atau surat-surat yang dikeluarkan atau dibuat oleh Terbanding I semula Tergugat I untuk kepentingan Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III untuk permohonan atau pengajuan permohonan sertifikat kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat atas tanah milik Pembanding semula Penggugat tersebut adalah tidak sah dan sebagai bentuk perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan hukum bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 1810 Tahun 2009 dan Nomor 2200 Tahun 2014 atas nama Terbanding IV semula Tergugat IV (Chrisanti Retty Ratnawati) yang dikeluarkan oleh Turut Terbanding semula Turut Tergugat adalah tidak mempunyai kekuatan hukum/cacat hukum;
6. Menyatakan hukum bahwa Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, dan Terbanding III semula Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menjualbelikan tanah milik

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 1857 K/Pdt/2018



Pembanding semula Penggugat yang telah diberikan dan diserahkan oleh Tua Adat yang sah;

7. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Terbanding I semula Tergugat I menata ulang atau menjual, mengalihkan dan atau memindah tangankan atas tanah milik Pembanding semula Penggugat kepada Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum;
8. Memerintahkan kepada Terbanding I sampai IV semula Tergugat I sampai IV dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat untuk menyerahkan tanah tersebut kepada Pembanding semula Penggugat secara sukarela, aman dan tanpa syarat;
9. Menghukum Terbanding I sampai IV semula Tergugat I sampai IV dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat bersama-sama untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
10. Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I pada tanggal 8 Januari 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Januari 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 19/Pdt.G/2016/PN Lbj yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Labuan Bajo, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 Februari 2018;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi II pada tanggal 9 Januari 2018 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Januari 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 19/Pdt.G/2016/PN Lbj yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Labuan Bajo, permohonan tersebut

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 1857 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 31 Januari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 2 Februari 2018, 31 Januari 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi I, II meminta agar:

Pemohon Kasasi I:

- Menerima permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Chrisanti Retty Ratnawaty, tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 130/PDT/2017/PT KPG. tanggal 15 November 2017;

Mengadili Sendiri

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Kasasi semula Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Para Pemohon Kasasi II:

1. Menyatakan menerima permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi semula Para Terbanding/Tergugat I, II dan III;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 130/PDT/2017/PT. KPG tanggal 15 November 2017;

Seraya mengadili Sendiri

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Termohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat;

Atau: Apabila yang Mulia Majelis Hakim Agung Republik Indonesia berpendapat lain, Pemohon Kasasi mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 1857 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 8 Februari 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I, II;

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi tanggal 1 Februari 2018, 31 Januari 2018, kontra memori kasasi tanggal 8 Februari 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Kupang telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Kupang) yang membatalkan Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Labuan Bajo) dengan mengabulkan gugatan Penggugat tidak dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam pertimbangan Putusan *a quo Judex Facti* telah salah menerapkan hukum;

Bahwa walaupun Penggugat dan Para Tergugat sama-sama mendalilkan perolehan tanah objek sengketa Berdasarkan Surat Penyerahan Tanah dari Fungsionaris Adat Nggorang pada tahun 1990, akan tetapi Penggugat tidak dapat membuktikan asli surat dimaksud walaupun berdasarkan bukti P1 berupa laporan polisi tentang kehilangan surat dimaksud ternyata laporan tersebut baru sebatas laporan polisi dan tidak terdapat bukti lain yang dapat meneguhkan dalil Penggugat tersebut, karena surat keterangan bukti P4 dikeluarkan oleh yang berhak yakni Fungsionaris Ulayat/Tua Adat Nggorang pada tahun 1990 yaitu Ishaka dan Haku Mustafa akan tetapi dikeluarkan/diterbitkan pada tahun 2016 oleh H. Umar H. Ishaka dan H. Ramang H. Ishaka yang tidak berhak, sebaliknya Para Tergugat berdasarkan bukti TI sampai dengan TIII-1 dapat membuktikan bahwa perolehan tanah objek sengketa berdasarkan penyerahan secara adat pada tanggal 23 Juni 1990 oleh Fungsionaris Adat atau Tua Adat atas nama dan ditandatangani oleh Ishaka dan Haku Mustafa dan diketahui oleh Pejabat Sementara Kepala Desa Labuan Bajo atas nama H. Adam Djudge dan atas tanah objek sengketa tersebut telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 1810/Labuan Bajo/2009 atas nama Tergugat IV (Chrisanti Retty Ratnawati) seluas 3.365 m2 (tiga ribu tiga ratus enam puluh lima meter persegi) yang selanjutnya sertifikat hak milik tersebut telah dipecah menjadi 3 (tiga)

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 1857 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat masing-masing Sertipikat Hak Milik Nomor 2200/Labuan Bajo/2014, Sertipikat Hak Milik Nomor 2201/Labuan Bajo/2014 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 2202/Labuan Bajo/2014, yang kesemuanya masih tetap atas nama Tergugat IV (Chrisanti Retty Ratnawati), dengan demikian Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Kupang) sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, dengan mengabulkan kasasi Pemohon Kasasi I dan II, mengadili sendiri, menolak gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I Sdri. CHRISANTI RETTY RATNAWATI dan Pemohon Kasasi II H. MUHAMAD A. ADAM DJUDJE dan kawan-kawan dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 130/PDT/2017/PT KPG tanggal 15 November 2017 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 19/Pdt.G/2016/PN Lbj tanggal 31 Mei 2017 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar Putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **Sdri. CHRISANTI RETTY RATNAWATI** dan Pemohon Kasasi II: **1. H. MUHAMAD A. ADAM DJUDJE, 2. Sdr. ANTONIUS HANTAM, 3. KONSTANTINUS JAKA BUSTALEN alias ALEN HANTAM** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 130/PDT/2017/PT KPG tanggal 15 November 2017 yang membatalkan

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 1857 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 19/Pdt.G/2016/PN Lbj
tanggal 31 Mei 2017;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at, tanggal 10 Agustus 2018 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H. dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ttd.

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.,

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 1857 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 1857 K/Pdt/2018